



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENGKY ALEXANDER NADEAK, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Nadeak Bariba 15 Juni 1991, Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 30 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 127071506910001, beralamat di Ronggur Nihuta Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonen Naibaho, S.H., David Simangungsong, S.H., Rudolf Naibaho, S.H., Pirmahot Naibaho, S.H., dan Andus Herjono Lingga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "JONEN NAIBAHO & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. A.H. Nasution No.82 B, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan – Sumatera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TETTY DEVVY MARLENA SINAGA, Perempuan, Agama Khatolik, Tempat Tanggal Lahir Medan 07 Juli 1980, bertempat tinggal sebelumnya di Ronggur Nihuta Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 21 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya untuk persidangan tanggal 12 April 2023 dan persidangan tanggal 16 Mei 2023, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 6 Juni 2023, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan Penggugat hendak menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan pula bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab menjawab maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya untuk panggilan sidang terhadap Tergugat, maka beralasan terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blg, dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Blg, tersebut dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp943.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. PNBP	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp 743.000,00
5. Pemberkasan & ATK	Rp 130.000,00 +
Jumlah	Rp 943.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)